

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian yang dilakukan oleh remaja dengan berbagai objek seperti kendaraan bermotor, handphone, barang-barang elektronik dan lain sebagainya, baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian yang dilakukan oleh remaja ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik barang yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan remaja ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka pencurian yang dilakukan remaja bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian yang dilakukan remaja dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian yang dilakukan remaja ini tetapi paling tidak mengurangnya.

Disisi lain remaja adalah masa depan bangsa ini, tatkala remaja ~~terdapat~~ pada masalah hukum seperti pencurian, maka hal tersebut juga merupakan masalah hukum.